



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG PEMBENTUKAN KELompOK KERJA (POKJA) PENJUALAN SECARA LELANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- **Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penjualan Secara Lelang Logistik Pasca Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.
- **Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara ;
10. Anggaran DIPA Tahun 2018 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2018 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Penjualan Secara Lelang Logistik Pasca Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 pada tanggal September 2018 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENJUALAN SECARA LELANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KESATU

- : Kelompok Kerja Penjualan Secara Lelang Logistik Pasca Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

KEDUA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Penjualan Secara Lelang Logistik Pasca Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;

KETIGA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan untuk bulan September 2018 sampai dengan November 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini :

KEEMPAT

: Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum ketiga Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Tahun 2018.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 15 September 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



ANNA H R I R

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENJUALAN SECARA LELANG LOGistik PASCA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Ket
1	2	3	4	5
1.	Nelly Eponi, S.Pd	-	Pengarah	
2.	Drs. Fatoni, M.Pd	-	Penanggung Jawab	
3.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	-	Ketua	
4.	Muchtasimbillah	II/c	Sekretaris	
5.	Muhammad Zulkarnain, SKM., M.Si	IV/a	Anggota	
6.	Thabranji, SH	III/c	Anggota	
7.	Very Syahrizal, SE	II/c	Anggota	
8.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	
9.	Zulyadi	II/c	Anggota	

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 15 September 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



A N N A H R I R